

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah ibadah *mâliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminAllah*), namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminanas*).<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebuah harta yang di dapatkan seseorang dari kegiatan usahanya dalam mencari rejeki dan wajib dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nishab dan haul, yang dapat mensucikan atau membersihkan harta seseorang sesuai disyariatkan dalam Al-Quran yang diberikan untuk kesejahteraan umat. Bukan hanya sebagai dimensi ibadah saja tetapi juga dapat sebagai sarana mengurangi kesenjangan antar masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu agar mencapai keadilan sosial diantara dua golongan tersebut. Dengan itu seorang yang kurang mampu akan dapat mengikuti kewajiban sosial dan merasa diterima keberadaannya dilingkungan masyarakat dan membersihkan jiwa iri dengki kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan untuk masyarakat yang mampu akan menjadi pembersih hati dari sifat mencintai harta yang berlebihan. Tujuan dan fungsi zakat yaitu mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 25.

sabil, dan mustahik lainnya, membenteng dan membina tali peraudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dari para pemilik harta, sedangkan bagi penerima harta dapat menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dan dapat menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama memiliki harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, sarana pemerataan pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>2</sup>

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib' ain (fardu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan syariat.<sup>3</sup>

Fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengkikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara<sup>4</sup>

Dari tujuan dan fungsi zakat dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki selain tujuan untuk hubungan beribadah kepada Allah tetapi juga sebagai berhubungan antar sesama manusia karena dengan berzakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan kemiskinan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>3</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

sehingga, tidak adanya jurang pemisah baik si kaya maupun si miskin dalam kehidupan sosial dan dapat memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Si kaya bisa mensucikan diri harta yang ada, dan si miskin dapat berproduktif dari hasil distribusi zakat yang diberikan oleh si kaya.

Mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat yakni kepemilikan satu nishab, genap satu tahun bagaimana semestinya. Genap satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai barang tersebut mengenai kedua barang tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan.<sup>5</sup>

Macam macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *mâl*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sebelum menjelang hari raya idul fitri. Zakat *mâl* adalah zakat harta yang dikeluarkan dari penghasilan seperti profesi, emas perak, pertambangan, perternakan dan petanian.

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, buah-buahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

<sup>6</sup> Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Pranademia Grup, 2018), hlm 86.

Zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 Sha sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur maka hasilnya senilai harga 5 Sha atau yang setara dengan 200 dirham. Nishab tersebut dihitung setelah panen dan kering buahnya.<sup>7</sup>

Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman mereka.

Kecamatan Cineam Desa Ciampanan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi pertanian yang cukup baik dengan hasil panen yang 2 kali dalam satu tahun, yang hasilnya panennya bisa mencapai 8 kintal atau 800kg setiap panennya, dan hasil panen tersebut sebagian masyarakat menjual hasil panennya ke pasar-pasar dan sebagiannya lagi dikonsumsi pribadi.

Dilihat dari hasil potensi pertanian yang ada disana hasil setiap panen yang cukup besar mencapai 800kg dan sudah mencapai nishab. Yang dimana dalam hitungan nishab pertanian yaitu sebesar 653kg.

Dari hasil wawancara kepada ketua kelompok tani yaitu Bpk Abdul Ajid sebagian masyarakat disana membayarkan zakat dari hasil pertanian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 87.

yang sudah mencapai nishab, dan sebagian yang lainnya yang belum mencapai nishab melakukan kegiatan infak shadaqah. Dalam hal perhitungan zakat pertanian masyarakat disana menyatukan hasil panen dalam satu tahun<sup>8</sup>, dan dari hasil wawancara kepada salah satu ketua DKM masyarakat melakukan pembayaran zakat pertanian disatutahunkan agar lebih mudah dalam pembayarannya<sup>9</sup>.

Seharusnya setiap zakat pertanian sangat berbeda dengan zakat *mâl* yang dihitung setiap tahun, yang seharusnya zakat pertanian dihitung setiap panen. Seperti dalam Al-Qur'an

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَشِبًا وَغَيْرَ مُنْتَشِبَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-an'am.[6] : 141).<sup>10</sup>

Allah SWT memerintahkan menginfakan apa yang dikeluarkan dari tanah. Maka, ini menunjukkan bahwa kewajiban terkait keluarnya tanaman. Jika pemiliknya mengonsumsi setelah jatuh kewajiban zakat, maka dia

<sup>8</sup> Hasil dari wawancara kepada ketua kelompok tani, 30 Januari 2019.

<sup>9</sup> Hasil wawancara kepada pengurus DKM masjid di Cineam, 15 Februari 2019.

<sup>10</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm 146

menanggung kewajiban zakat sepersepuluh<sup>11</sup>. Maka hal tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian sesuai masa panen.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dalam pemahaman masyarakat mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar zakat hasil pertaniannya. Walaupun masih banyak yang belum membayar zakat tetapi masyarakat disana melakukan infak dan shadaqah. Sehingga pentingnya pemahaman bagi masyarakat. maka pemahaman masyarakat disana terhadap perhitungan zakat pertanian sangat rendah hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada kepala kelompok tani bahwa dalam perhitungan zakat mereka yang men satu tahunkan, yang seharusnya dalam zakat pertanian dibayarkan setiap panen bukan setiap tahun seperti pembayaran zakat penghasilan.

Dalam hal pembayaran zakat pertanian masyarakat disana ada yang membayarkan secara langsung ke mustahik dan ada yang membayar ke DKM. Dengan demikian dapat dilihat dalam data tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Muzaki Membayar Zakat Pertanian**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi</b>	<b>Daftar Muzaki</b>
2014	200	40 orang
2015	200	50 orang
2016	200	60 orang
2017	200	25 orang
2018	200	45 orang

Sumber: Penerimaan Pembayaran Zakat Pertanian di DKM

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 3*, ( Depok : Gema Insani), hlm. 240.

Dilihat dari tabel 1.1 nampak rendahnya data Muzaki dalam hal pembayaran zakat pertanian yang dibayarkan di DKM. Dilihat dari data jumlah penduduk yang ada di Desa Ciampanan kecamatan Cineam dalam mata pencaharian memiliki potensi Zakat pertanian yang cukup besar dengan banyaknya petani pemilik tanah sebesar 200 orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul penelitian **Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah. Bagaimana pemahaman petani yang ada di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam tentang zakat pertanian ?

#### **C. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian ini. Adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani yang ada di Desa Ciampanan Kecamatan. Cineam tentang zakat pertanian.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi islam yaitu zakat sehingga bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pemayaran zakat pertanian.

##### **3. Secara umum**

Sebagai sarana informasi untuk menambah khususnya pengetahuan dan bidang zakat pertanian.